



**PENETAPAN**  
Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Kis

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Aek Loba 1 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, (Sekolah Dasar) pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Taufik Riza Akbar, SH**, Advokat dan Penesehat Hukum dari kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 508/KS/2019/PA.Kis tertanggal 05 Agustus 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Kis., Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 13 Februari 1999, yang di



laksanakan di Rumah kediaman adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2018 yang dikarenakan dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kisaran.
3. Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. XXXXXXXXXXXX, lahir 5 Desember 1999 (Laki-laki).
  2. XXXXXXXXXXXX, lahir 9 September 2002 (Perempuan).
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ngadino dan Ngadenan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX dengan berwalikan adik kandung Pemohon dikarenakan orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia.
6. Bahwa status Pemohon sewaktu menikah tersebut adalah perawan, dan status Alm. XXXXXXXXXXXX sewaktu menikah dengan Pemohon adalah beristri.
7. Bahwa kemudian Alm. XXXXXXXXXXXX bercerai dengan istri pertamanya (Kesuma Harum binti Tamsari) pada tanggal 5 Februari 2007 berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Nomor : 12 / AC / 2007 / PA.Tba.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX di laksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga Alm. XXXXXXXXXXXX.
9. Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan



Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan masalah ekonomi yang masih sulit.

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak memenuhi persyaratan administrasi (Kutipan Akta Nikah).
12. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2007 Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 121 / 04 / IV / 2007 tanggal 3 April 2007.
13. Bahwa selama Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX menikah sudah 20 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX. .
14. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus seluruh administrasi dan Akta Kelahiran kedua anak-anak Pemohon tersebut.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memajukan Permohonan Asal Usul anak ini kepada Pengadilan Agama Kisaran.
16. Bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, berbunyi :
  - (1) Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
  - (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang syah.
17. Bahwa Permohonan Pemohon ini adalah sejalan dengan dalil Fiqhiyah, yang artinya :

*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid (rusak) adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah*



nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisionil) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

18. Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus seluruh administrasi dan mengurus Akta Kelahiran kedua anak-anak Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tersebut..
19. Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pemohon dibebankan guna membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan) adalah anak syah XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan Alm. XXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini.

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1209144103710001 tertanggal 08 Januari 2018 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1209323011120012 tertanggal 30 Nopember 2012 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau, Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 121/04/IV/2007 tertanggal 03 April 2007 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n Ukhwata Ahmad, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Bersalin Kabupaten Asahan tertanggal 21 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Annisa Khairiyah, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 94/PKM/PR/2002 tertanggal 28 September 2002, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD a.n Ukhwata Ahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Persatuan Kabupaten Asahan tertanggal 20 Juni 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SD a.n Annisa Khairiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Aek Korsik Kabupaten Asahan tertanggal 08 Juni 2013, fotokopi



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Korsik nomor 472.12/25 tertanggal 20 September 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon dan almarhum suami PemohonI sekitar bulan Februari 1999, tetapi tidak tercatat ke KUA setempat, baru sekitkar bnulan April 2007 Pemohon dan almarhum suami Pemohon mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
  - Bahwa status Pemohon sewaktu menikah tersebut adalah perawan, dan status Alm. XXXXXXXXXXXX sewaktu menikah dengan Pemohon adalah beristri;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sebab ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan di saksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa uang;
  - Bahwa antara Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;



- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua orang anak berumur lebih kurang 20 tahun dan 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh serta diurus oleh Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengakui atau menyatakan bahwa dua orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi lainnya;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan almathum suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon dan almarhum suami PemohonI sekitar bulan Februari 1999, tetapi tidak tercatat ke KUA setempat, baru sekiktar bnulan April 2007 Pemohon dan almarhum suami Pemohon mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
  - Bahwa status Pemohon sewaktu menikah tersebut adalah perawan, dan status Alm. **XXXXXXXXXX** sewaktu menikah dengan Pemohon adalah beristri;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** sebab ayah kandung Pemohon telah



meninggal dunia dan di saksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa uang;

- Bahwa antara Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua orang anak berumur lebih kurang 20 tahun dan 17 tahun;;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh serta diurus oleh Pemohon dengan dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengakui atau menyatakan bahwa dua orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan



penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penetapan asal-usul anak dalam hal dua orang anak yang belum dewasa yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal pemohon (*vide* Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 13 Februari 1999 diwilayah Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di wilayah KUA tersebut, kemudian pada tanggal 3 April 2007 Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan) adalah anak sah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1. P.2 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon, yang meliputi nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3, sampai dengan P.8, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah



mendudukan Pemohon cukup beralasan untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4. P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan) dari pasangan suami istri Putriyan dan almarhum XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan Surat yang dikeluarkan pejabat berwenang dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kematian almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 s/d 5 tentang perkawinan, mengenai anak dari hasil perkawinan sirri, kematian suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua



orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.14 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX, telah menikah sirri pada tanggal 13 Februari 1999 di wilayah Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di wilayah KUA tersebut, kemudian pada tanggal 3 April 2007 Pemohon dan almarhum suami Pemohon. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan);
3. Bahwa Pemohon maupun almarhum suami Pemohon mengakui bahwa XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan) adalah anak sah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon
4. Bahwa Suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2018 karena sakit;
5. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon meninggal dunia, 2 orang anaknya sekarang tinggal bersama Pemohon selaku ibu, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
6. Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
7. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXX, telah menikah sirri pada tanggal 13 Februari 1999 diwilayah Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, kemudian pada tanggal 3 April 2007 Pemohon dan almarhum suami Pemohon.telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan);
3. Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut masih belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon maupun almarhum suami Pemohon mengakui bahwaXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan) adalah anak sah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon
5. Bahwa Suami Pemohon XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2018 karena sakit;
6. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon meninggal dunia, 2 orang anaknya sekarang tinggal bersama Pemohon selaku ibu, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
7. Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
8. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuh iketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian



ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya atau yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dan bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan



status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang selanjutnya menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan akmarhum suami Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 13 Februari 1999 tetapi tidak tercatat di KUA setempat, dan setelah 2 orang anak Pemohon lahir, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX,

---

Hal 15 dari 17 Hal. Ptpn. No. 105/Pdt.P/2019/PA.Kis



lahir 5 Desember 1999 (Laki-laki) dan XXXXXXXXXXX, lahir 9 September 2002 (Perempuan) barulah Pemohon I dan almarhum suami Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 121 / 04 / IV / 2007 tanggal 3 April 2007, tetapi anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya disebabkan anak Pemohon lebih dahulu lahir dari dikeluarkannya akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa petitem nomor 2 Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Desember 1999 (laki-laki) dan XXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 September 2002 (perempuan) adalah anak syah XXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan Alm. XXXXXXXXXXX), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon serta saksi mengakui dan ,menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, oleh karena itu petitem nomor 2 Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir 5 Desember 1999 (Laki-laki) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, lahir 9 September 2002 (Perempuan) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX adalah anak sah dari Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Alm. XXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian dtetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441*Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN.sebagai

---

Hal 16 dari 17 Hal. Ptpn. No. 105/Pdt.P/2019/PA.Kis



D  
pt

esia

Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon atau Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00		
2. Proses	Rp50.000,00		
3.		Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00		
5.		Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00		
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)		

---

Hal 17 dari 17 Hal. Ptpn. No. 105/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17